

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2017

SERI :

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi perlu diatur kembali ketentuan mengenai kode etik pegawai aparatur sipil negara dan kode etik pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
5. Berita Acara Rapat Nomor 800/1238.1-BKPPD tanggal 20 Maret 2017 tentang Peninjauan Ulang Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Aparatur pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Majelis Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
9. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
12. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN.
13. Terlapor adalah Pegawai ASN yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai ASN bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai ASN.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, sesama Pegawai ASN dan dalam melaksanakan pelayanan.
- (2) Etika setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terwujud;

- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;
- j. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;

- g. Pegawai ASN harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- h. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- i. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- j. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- l. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kota Bekasi;
- m. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- n. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- o. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- p. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- q. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kota Bekasi, bangsa dan negara;
- r. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- s. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maupun dengan instansi terkait;
- t. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- u. dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap Pegawai ASN harus menjaga netralitas;
- v. tidak melakukan perbuatan atau bekerjasama dalam kegiatan yang melanggar peraturan;
- w. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
- f. membiasakan pola hidup sederhana.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;

- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kota Bekasi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. saling menghormati sesama Pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

BAB V

ETIKA PEGAWAI ASN DALAM PELAYANAN

Pasal 10

Etika dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. tangkas, cermat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan;
- c. santun dan ramah dalam memberikan pelayanan;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

- e. profesional, tidak mempersulit;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- h. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh atasan;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak melakukan tindakan yang merugikan penerima pelayanan;
- n. tidak meminta dan/atau menerima pembayaran di luar ketentuan yang berlaku;
- o. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menegakkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kota Bekasi (merangkap anggota);

- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi (merangkap anggota);
- d. Anggota Tetap : Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi dan Unsur Inspektorat Kota Bekasi maksimal masing-masing 2 (dua) orang;
- e. Anggota Tidak Tetap : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi terkait.

Pasal 12

Dalam melakukan penegakan kode etik Aparatur Sipil Negara, Wali Kota dibantu oleh para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 13

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang disangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Wali Kota untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai ASN terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5(lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 17

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai.

Pasal 21

Dalam hal pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) tidak ditindaklanjuti oleh yang diberi wewenang maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana pasal 19.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan kode etik Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR

SERI